



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 574 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 534/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. ASEP BUDIMAN dan Sdri. HERA LIANA LESTARI tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 7 dan TPS 9 Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 534/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/ Kpt/01/ KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. ASEP BUDIMAN dan Sdri. HERA LIANA LESTARI tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 7 dan TPS 9 Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 534/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 534/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 7 dan 9.

- KEDUA** : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 534/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA JAGAMUKTI**

Ttd.

(WHISNU HADIAN ISMANTO)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 574/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 534/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-  
 Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KELURAHAN/DESA JAGAMUKTI  
 KECAMATAN SURADE KABUPATEN  
 SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 JAGAMUKTI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG KUSNANDI	L	Kp. Jagamukti, Rt 002, Rw 001
2.	DESI ARISANDI	P	Kp. Cijambe, Rt 4, Rw 2
3.	RUDIANSYAH	L	Kp. Jagamukti, Rt 2, Rw 1
4.	FITRI NURHASANAH	P	Kp. Jagamukti, Rt 1, Rw 1
5.	MILDA FIANA RAHMAN	P	Kp. Cijambe Girang, Rt 4, Rw 2
6.	RIZKI RIFALDI SUNARYO	L	Kp. Jagamukti, Rt 10, Rw 1
7.	ULUNG WIJAYA	L	Kp. Jagamukti, Rt 2, Rw 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENAN YUNANSIH	P	Kp. Jagamukti, Rt 003, Rw 001
2.	DENI SETIAWAN	L	Kp. Jagamukti, Rt 005, Rw 002
3.	ANDRIANSYAH	L	Kp. Jagamukti, Rt 003, Rw 001
4.	AGUS HERYADI	L	Kp. Jagamukti, Rt 006, Rw 002
5.	TRIANA GINANJAR PERMA	L	Kp. Jagamukti, Rt 003, Rw 001
6.	SRI ASTINIAWATI	P	Kp. Jagamukti, Rt 003, Rw 001
7.	ENDANG SAHRUDIN	L	Kp. Jagamukti, Rt 006, Rw 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI RUSMIATI	P	Kp. Banjaran, Rt 008, Rw 003
2.	RINI RISTIANA	P	Kp. Banjarsari, Rt 007, Rw 003
3.	ADANG RUSTANDI	L	Kp. Banjaran, Rt 008, Rw 003
4.	CEP DODI HILMANSYAH	L	Kp. Banjarsari, Rt 007, Rw 003
5.	AYI SUHERLAN	L	Kp. Banjarsari, Rt 007, Rw 003
6.	ASEP PERDIANSYAH	L	Kp. Banjaran, Rt 009, Rw 003
7.	ERI RUSWANDI	L	Kp. Banjaran, Rt 009, Rw 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULOH	L	Kp. Warujajar, Rt 005, Rw 005
2.	ALDI RIANA FIRMANSYAH	L	Kp. Warujajar, Rt 005, Rw 005
3.	PAHRUL ANWAR	L	Kp. Banjaran, Rt 008, Rw 003
4.	RONI ANDRIANSYAH	L	Kp. Warujajar, Rt 005, Rw 005
5.	DEDI SISWANDAR	L	Kp. Badak Putih, Rt 006, Rw 005
6.	LUTHFI DARUSALAM SAEF	L	Kp. Warujajar, Rt 005, Rw 005
7.	WENDI ASPRIYANTO	L	Kp. Badak Putih, Rt 006, Rw 005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG YUSNANDI	L	Kp. Cibrehong, Rt 2, Rw 4
2.	NANAN SURAHMAN	L	Kp. Babakan Baru, Rt 003, Rw 004
3.	ANDRI SUANDRI	L	Kp. Anyer, Rt 008, Rw 004
4.	TINTIN SUHARTINI	P	Kp. Cibarehong Tongoh, Rt 002, Rw 004
5.	DIDAH SAIDAH	P	Kp. Cibarehong, Rt 002, Rw 004
6.	KALAM SIDIK	L	Kp. Cibarehong, Rt 002, Rw 004
7.	RESA MAELANI	P	Kp. Kubang, Rt 002, Rw 008

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIS RUSLIANDI	L	Kp. Cibarehong, Rt 009, Rw 004
2.	ELPA RIZKI	L	Kp. Sukamukti, Rt 001, Rw 008
3.	KOMARUDIN	L	Kp. Cibarehong, Rt 001, Rw 004
4.	HENDRI RESDIANA	L	Kp. Cibarehong, Rt 009, Rw 004
5.	DERIS SULUNG PARDIANS	L	Kp. Cibarehong, Rt 009, Rw 004
6.	FAJAR TAUFIQ KADAPI	L	Kp. Cibarehong, Rt 009, Rw 004
7.	AGUS MAULANA	L	Kp. Cibarehong, Rt 001, Rw 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADAN SUHERLAN	L	Kp. Pasirbalay, Rt 03, Rw 08
2.	ASEP SEMBADA	L	Kp. Pasirbalay, Rt 3, Rw 8
3.	RIDO BARKAH	L	Kp. Pasirbalay, Rt 3, Rw 8

4.	SITI YULIANTI	L	Kp. Sinarjaya, Rt 9, Rw 9
5.	SANDI RADIANSYAH JUA	L	Kp. Kubang , Rt 2, Rw 8
6.	SURYADI	L	Kp. Pasirbalay , Rt 03, Rw 08
7.	ENCEP HEDIANSYAH	L	Kp. Kubang, Rt 002, Rw 008

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAN APANDI	L	Kp. Cidadap, Rt 006, Rw 009
2.	DEDE ARDI SR	L	Kp. Cidadap, Rt 008, Rw 009
3.	FARID BALFAS	L	Kp. Cidadap, Rt 003, Rw 009
4.	RESTI NURAENI	P	Kp. Cidadap, Rt 006, Rw 009
5.	ASEP SAEPUROHMAN	L	Kp. Cidadap, Rt 005, Rw 009
6.	RISYE RIANA	P	Kp. Pasekon, Rt 008, Rw 009
7.	AGIS SUTIAWAN	L	Kp. Cidadap, Rt 005, Rw 008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYAT	L	Kp. Bojongloa, Rt 6, Rw 7
2.	SUNARYA	L	Kp. Bojongloa Impres, Rt 1, Rw 6
3.	DEVI SETIA PERMANA	L	Kp. Bojongloa, Rt 1, Rw 6
4.	WAWAN AHMAD YANI	L	Kp. Bojongloa, Rt 1, Rw 6
5.	HERLAN	L	Kp. Bojongloa, Rt 1, Rw 6
6.	LASTRI WIDIAWATI	P	Kp. Pamoyanan, Rt 7, Rw 5
7.	IRWAN KURNIAWAN	L	Kp. Bojongloa, Rt 7, Rw 7

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT HIDAYAT	L	Kp. Cisuren, Rt 002, Rw 006
2.	DENA IRAWAN	L	Kp. Cisuren, Rt 005, Rw 007
3.	NURAENAH	P	Kp. Cisuren, Rt 005, Rw 007
4.	DESI RATNASARI	P	Kp. Cisuren, Rt 005, Rw 007
5.	ARISMA	P	Kp. Cihaur, Rt 008, Rw 007
6.	UJANG SARIPIN	L	Kp. Cisuren, Rt 005, Rw 007
7.	MARLAN YUSRI HIDAYAT	L	Kp. Cisuren, Rt 002, Rw 006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	Kp. Caringin, Rt 004, Rw 006
2.	SAHRIL SIDIK	L	Kp. Caringin, Rt 009, Rw 006
3.	WIDANTI	P	Kp. Caringin, Rt 004, Rw 006
4.	HERA	P	Kp. Caringin, Rt 009, Rw 006
5.	SURYANA	L	Kp. Cisuren, Rt 003, Rw 006
6.	AI NURHAYATI	P	Kp. Caringin, Rt 004, Rw 006

7.	RATIH PURWASIH	P	Kp. Caringin, Rt 004, Rw 006
----	----------------	---	------------------------------

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA JAGAMUKTI

Ttd.

(WHISNU HADIAN ISMANTO)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

